



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *330/KEP/2014*
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN PENDEKAT (OPRIT)
JEMBATAN PANGGUNG DI DESA ARGOMULYO, KECAMATAN CANGKRINGAN,
KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, telah dibentuk Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa Tim Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

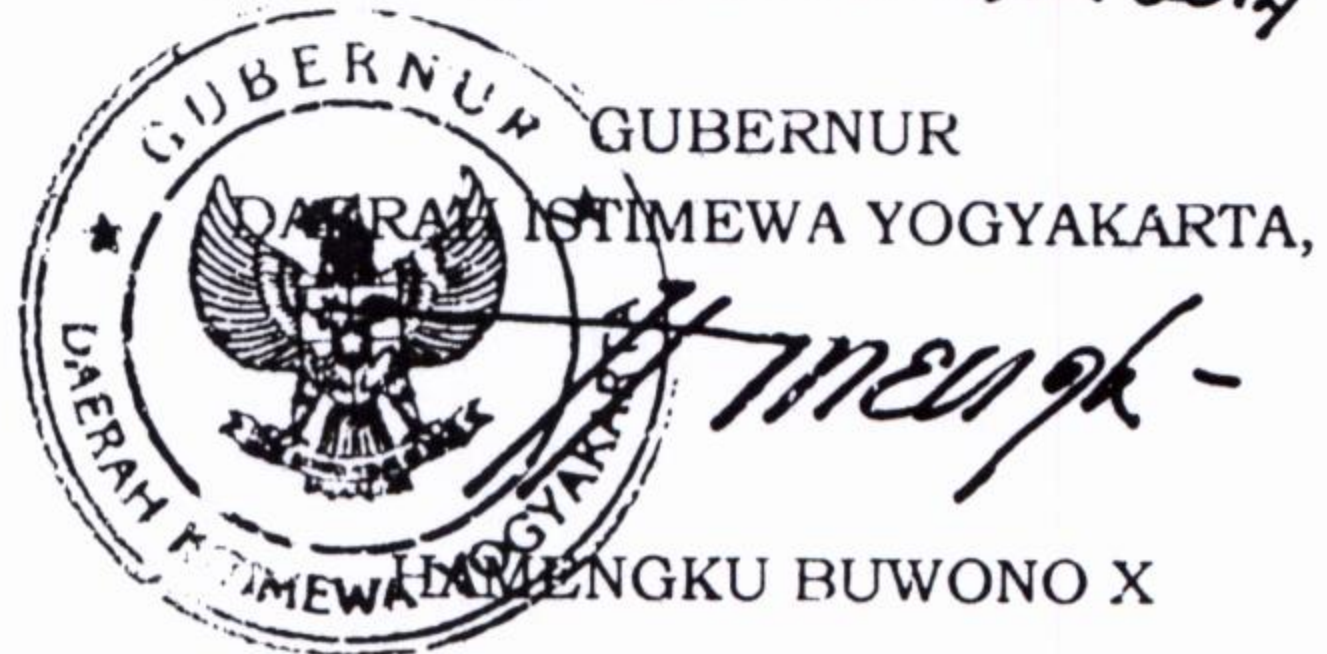
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk :
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. peralihan hak atas tanah,
- bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas $\pm 1.212,58 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus dua belas koma lima puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

- KEEMPAT : Tanah seluas 1.212,58 m² (seribu dua ratus dua belas koma lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan ganti kerugian dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak.
- KELIMA : Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Panggung Di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 DESEMBER 2014



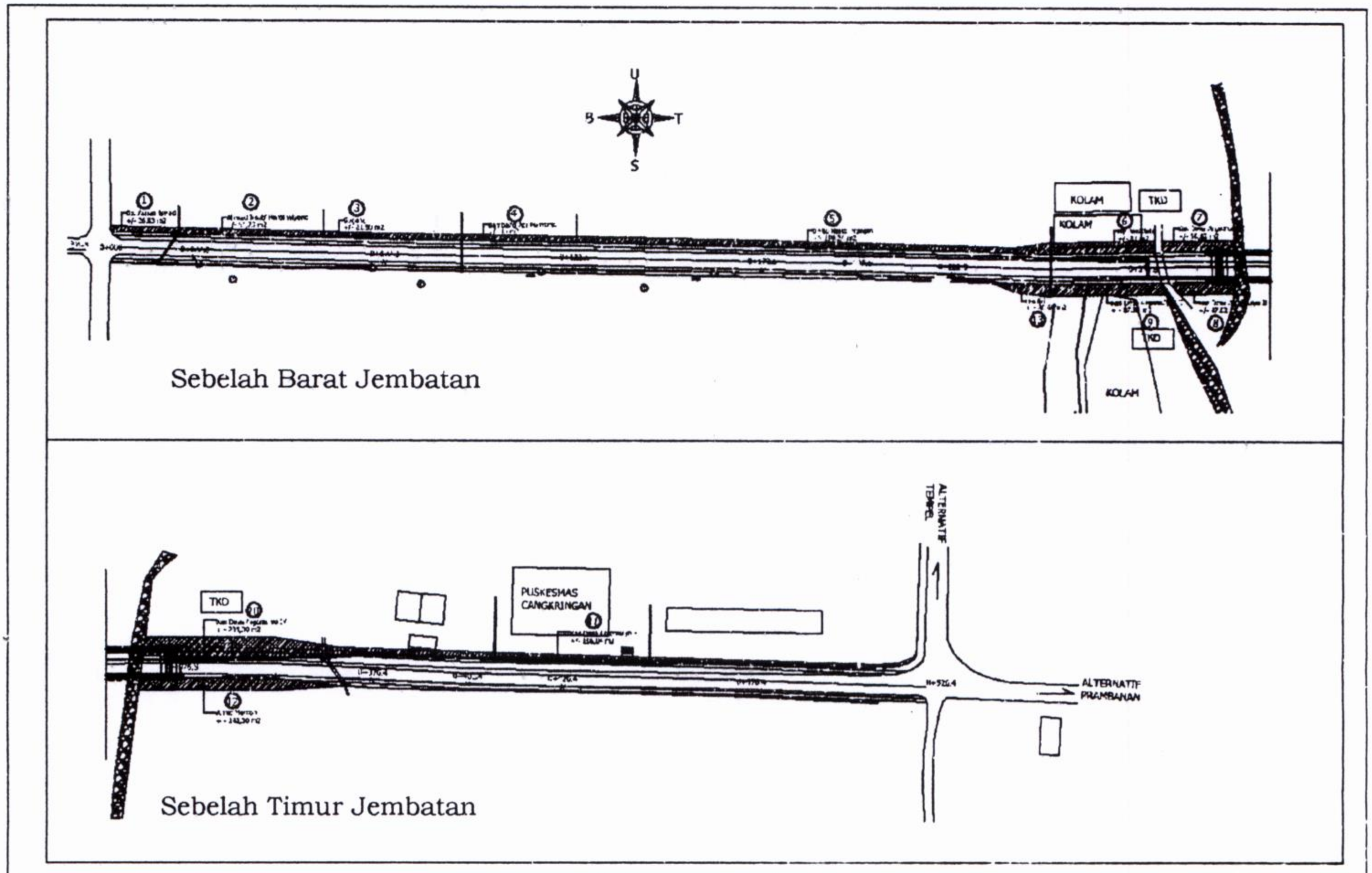
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
2. Bupati Sleman;
3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
5. Camat Cangkringan, Kabupaten Sleman;
6. Kepala Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 330/kep/2014
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN PENDEKAT (OPRIT) JEMBATAN
PANGGUNG DI DESA ARGOMULYO,
KECAMATAN CANGKRINGAN,
KABUPATEN SLEMAN

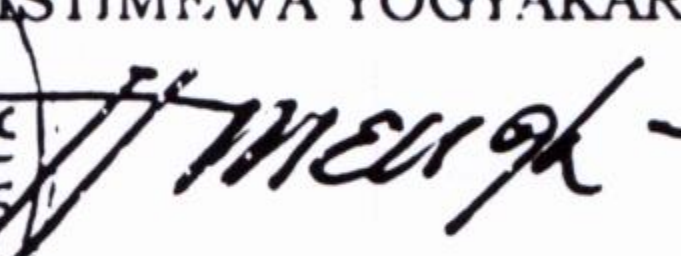
PETA LOKASI PEMBANGUNAN



KETERANGAN:

 Lokasi yang ditetapkan

Koordinat 7° 46'21.62"S-110° 18'23.90"E

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MENGKU BUWONO X